



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 621 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN
SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU

KABUPATEN BOMBANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan”;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Perubahan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 862/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penggunaan Materai dan Tindak Lanjut Bawaslu dalam Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BOMBANA.

- KESATU : Menetapkan perubahan rincian program dan jadwal kegiatan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan pasca putusan Bawaslu Kabupaten Bombana Nomor Register 001/PS.REG/74.7406/VI/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 621 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RINCIAN
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN PASCA
PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
BOMBANA

PERUBAHAN RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN
SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN BOMBANA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Perbaikan Kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pasca putusan Bawaslu	Minggu, 23 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
2.	Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pasca putusan Bawaslu	Minggu, 23 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
3.	Rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pasca putusan Bawaslu	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
4.	Penyampaian hasil rekapitulasi dan penyampaian oleh KPU Kabupaten Bombana kepada PPS	Kamis, 27 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
5.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jum'at, 28 Juni 2024	Kamis, 04 Juli 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.
HASDIN NOMPO